



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**

**NOMOR 16 TAHUN 2003**

**T E N T A N G**

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air yang menguasai hajat hidup orang banyak dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu ditingkatkan dan dikembangkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang – undang Dasar 1945;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan kondisi perekonomian, maka Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan, perlu disesuaikan;
  - c. bahwa sehubungan dengan konsideran huruf a di atas dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Otonomi Daerah berkaitan dengan kewenangan Kota di bidang Perusahaan Daerah, perlu mengatur kembali Perusahaan Daerah Air Minum dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46 );
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 ) juncto Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901 );
  - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38121)
  - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
  - 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 );

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241 );
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353 );
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pinjaman Perusahaan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.690-154 Tahun 1996 tentang Klasifikasi PDAM dan Sistem Karier Pegawai PDAM;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2002 – 2005 ( Lembaran Daerah kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 3, seri E ).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PASURUAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Pasuruan.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.

c. Kepala.....

- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Pasuruan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- f. Badan hukum, adalah badan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
- g. Badan Usaha Milik Daerah, adalah badan usaha yang merupakan kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.
- h. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan.
- i. Badan Pengawas, adalah lembaga yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang terdiri dari Pejabat Pemerintah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- j. Direktur, adalah Direktur PDAM yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
- k. Pegawai, adalah Pegawai PDAM.
- l. Gaji, adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya.
- m. Gaji Pokok, adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah.
- n. Penghasilan, adalah gaji ditambah dengan tunjangan – tunjangan lainnya.
- o. Tunjangan Perbaikan Penghasilan, adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai guna perbaikan penghasilan sebagai akibat dari fluktuasi harga.
- p. Ijazah, adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan.
- q. Tenaga Honorer, adalah tenaga yang bekerja di PDAM berdasarkan sistem kerja jangka pendek.
- r. Pelanggan, adalah setiap orang atau badan yang berlangganan air minum kepada PDAM.
- s. Tarif, adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian M3 air minum yang disalurkan oleh PDAM.
- t. Kerja sama, adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara PDAM dan Pihak Ketiga untuk bersama – sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
- u. Uang jasa, adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai karena melampaui target pekerjaan yang telah ditentukan.
- v. Jasa produksi, adalah pendapatan yang dihasilkan dari laba perusahaan dalam kurun waktu satu tahun yang dibagikan kepada pegawai.
- w. Pihak Ketiga, adalah Instansi, Lembaga, Badan hukum atau perorangan di luar PDAM.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

#### **PASAL 2**

PDAM berkedudukan dan berkantor di Kota Pasuruan serta dapat mendirikan cabang / unit di beberapa tempat atas persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 3.....

### **Pasal 3**

- (1) PDAM merupakan Badan Usaha milik Pemerintah Daerah;
- (2) Wewenang PDAM adalah :
  - a. menetapkan tarif;
  - b. bekerja sama dengan pihak lain;
  - c. menetapkan sanksi bagi pelanggan yang melanggar; dan
  - d. melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

### **Pasal 4**

Tugas Pokok PDAM adalah mengusahakan dan menyelenggarakan pengelolaan air minum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesejahteraan dan pelayanan umum yang dikelola secara profesional dengan prinsip ekonomi perusahaan.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM mempunyai fungsi :

- a. pelayanan Umum / Jasa;
- b. pengelolaan terhadap sumber air bersih dan mengatur pemanfaatannya;
- c. penyelenggara kemanfaatan umum; dan
- d. penunjang pendapatan Daerah.

## **BAB III**

### **P E R M O D A L A N**

#### **PASAL 6**

- (1) Modal PDAM yang terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat ditambah dari penyisihan keuangan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyisihan Laba PDAM serta bantuan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Uang PDAM disimpan dalam Kas PDAM dan Bank Pemerintah atau Bank lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **BENTUK ORGANISASI & KEPENGURUSAN**

#### **PASAL 7**

- (1) Berdasarkan jumlah pelanggan yang dilayani PDAM, maka bentuk organisasi PDAM ditetapkan tipe B;
- (2) Bentuk organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Direktur;
  - b. Kepala bagian; dan
  - c. Sub bagian.

#### **PASAL 8**

Pengurus PDAM terdiri dari :

- a. Direktur; dan
- b. Badan Pengawas.

BAB V.....

**BAB V**  
**DIREKTUR**  
**Bagian Pertama**  
**P e n g a n g k a t a n**

**Pasal 9**

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas;
- (2) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 10**

Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pemerintah yang sah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia;
- d. mempunyai pendidikan minimal Sarjana ( S1 );
- e. mempunyai pengalaman bekerja minimal 3 ( tiga ) tahun mengelola Perusahaan;
- f. berusia serendah – rendahnya 30 ( tiga puluh ) tahun dan setinggi – tingginya 55 ( lima puluh lima ) tahun;
- g. membuat dan menyajikan proposal tentang Visi dan Misi PDAM;
- h. mengajukan lamaran pekerjaan;
- i. tidak pernah dihukum ;
- j. berbadan sehat dengan dibuktikan surat keterangan dokter ; dan
- k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas.

**Pasal 11**

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 ( empat ) tahun dan dapat diangkat kembali 1 ( satu ) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direktur dipandang mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

**Bagian Kedua**

**Tugas pokok, Fungsi**

**Pasal 12**

Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan menyusun program kerja PDAM setiap tahun dan 4 ( empat ) tahunan;
- b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM, antara lain :
  1. membina pegawai;
  2. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
  3. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  4. melaksanakan kegiatan teknik PDAM;

5. mewakili.....

5. mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
6. menyampaikan laporan secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba / rugi.

### **Pasal 13**

Direktur dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi, dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan penyusunan peraturan perundang – undangan yang berlaku di PDAM;
- b. pelayanan, dalam arti memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Pemerintah Daerah, masyarakat dan perangkat PDAM;
- c. perencanaan, dalam arti mempersiapkan, merencanakan, menyusun program, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM, menilai pelaksanaan program dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM berdasarkan kebijaksanaan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- d. pembinaan administrasi, dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan pembukuan, pembinaan teknis lainnya, serta mengadakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat;
- e. pembinaan organisasi dan tata laksana, dalam arti melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan PDAM;
- f. pengawasan, dalam arti mengadakan pengawasan ke dalam terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan aparat PDAM, sehingga hasil guna dan daya guna kerja dapat tercapai secara optimal; dan
- g. keamanan dan ketertiban, dalam arti memelihara dan membina keamanan dan ketertiban di dalam perusahaan.

### **Pasal 14**

Uraian lebih lanjut tentang tugas pokok dan fungsi Direktur PDAM diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Wewenang**

### **Pasal 15**

Direktur dalam mengelola PDAM, mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur;
- c. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;
- d. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;
- e. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi PDAM;
- f. menandatangani perikatan hukum dengan pihak lain;
- g. menentukan kebijaksanaan di dalam PDAM;
- h. mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan PDAM yang digunakan atau tidak bermanfaat lagi untuk dihapuskan atau dijual.

Pasal 16.....

## **Pasal 16**

- (1) Selambat – lambatnya 3 ( tiga ) bulan setelah akhir tahun buku, Direktur menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Badan Pengawas;
- (2) Tata cara pembuatan dan penyampaian Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku;

## **Bagian Keempat**

### **P e n g h a s i l a n**

## **Pasal 17**

Penghasilan Direktur terdiri dari :

- a. Gaji Pokok;
- b. Tunjangan; dan
- c. Jasa Produksi.

## **Pasal 18**

Besarnya gaji pokok Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, ditetapkan paling banyak sebesar 2,5 x penghasilan Pegawai PDAM tertinggi.

## **Pasal 19**

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri dari :
  - a. tunjangan kesehatan;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan perbaikan penghasilan;
  - d. tunjangan sandang pangan;
  - e. tunjangan jabatan; dan
  - f. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas.
- (2) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, diberikan setiap tahun;
- (3) Besarnya Tunjangan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala daerah setelah memperhatikan pendapat badan Pengawas dan kemampuan PDAM.

## **Bagian Kelima**

### **Hak – hak Direktur**

## **Pasal 20**

Direktur memperoleh hak – hak sebagai berikut :

- a. cuti;
- b. kendaraan Dinas; dan
- c. pensiun.

## **Pasal 21**

- (1) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri dari :
  - a. cuti tahunan selama 12 ( dua belas ) hari kerja;
  - b. cuti besar / cuti panjang selama 2 ( dua ) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan; dan
  - c. cuti menunaikan ibadah haji, lamanya disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Direktur selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM.

## **Pasal 22**

Pelaksanaan hak pensiun Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **Bagian Keenam**

### **P e m b e r h e n t i a n**

#### **Pasal 23**

- (1) Direktur dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 ( enam ) bulan berturut - turut;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - d. tanpa alasan melalaikan tugasnya selama 3 ( tiga ) bulan berturut – turut;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
  - f. terlibat dalam tindak pidana dan memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan atau
  - g. merugikan PDAM.

#### **Pasal 24**

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

#### **Pasal 25**

- (1) Berdasarkan laporan badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Daerah menyampaikan berkas keterlibatan tindak pidana Direktur yang bersangkutan kepada pihak berwajib;
- (2) Selama diadakan pemeriksaan pihak berwajib berkaitan dengan keterlibatannya dalam tindak pidana, Direktur yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah;
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Direktur yang bersangkutan masih diberikan gaji;
- (4) Apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Kepala Daerah dapat mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Harian;
- (5) Apabila tindak pidana yang dituduhkan kepada Direktur terbukti bersalah dengan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur ;
- (6) Apabila tindak pidana yang dituduhkan kepada Direktur tidak cukup bukti, maka Kepala Daerah merehabilitasi dan mengangkat kembali yang bersangkutan sebagai Direktur.

Pasal 26.....

## **Pasal 26**

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a sampai dengan b, diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, tidak diberikan pesangon;
- (3) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, diberikan pesangon sebesar 1 ( satu ) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir;
- (4) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g, diberhentikan tidak dengan hormat tanpa memperoleh pesangon.

## **BAB VI**

### **KEPALA BAGIAN DAN SUB BAGIAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
- (2) Pengangkatan pegawai menjadi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pegawai yang telah memenuhi syarat pangkat dan jabatan yang ditentukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Direktur;
- (5) Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### **Pasal 28**

- (1) Kepala Bagian terdiri dari 3, membidangi :
  - a. bagian administrasi dan keuangan;
  - b. bagian teknik; dan
  - c. bagian hubungan pelanggan.
- (2) Masing – masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memiliki maksimal 5 sub bagian;
- (3) Untuk unit cabang dikepalai oleh seorang kepala unit setingkat Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur;
- (4) Uraian lebih lanjut tentang tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian, Kepala Sub bagian dan Kepala Unit diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **BADAN PENGAWAS**

#### **Bagian Pertama**

#### **P e n g a n g k a t a n**

#### **Pasal 29**

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pejabat Pemerintah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan;

(3) Untuk.....

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pemerintah yang sah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945;
  - c. Warga Negara Indonesia
  - d. menguasai manajemen PDAM;
  - e. memahami bidang tugas kepengawasan;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. tidak pernah dihukum;
  - h. mempunyai sifat jujur, adil, amanah dan bertanggung jawab;
  - i. berusia serendah – rendahnya 40 ( empat puluh ) tahun dan setinggi – tingginya 60 ( enam puluh ) tahun;
  - j. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Kepala Daerah;
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 30**

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 ( tiga ) orang, seorang di antaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

### **Pasal 31**

- (1) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 ( tiga ) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 ( satu ) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat.
- (3) Biaya operasional Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dibebankan pada Anggaran PDAM.

### **Pasal 32**

- (1) Apabila dipandang perlu untuk membantu tugas Badan Pengawas, Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas;
- (2) Anggota Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). paling banyak 2 ( dua ) orang;
- (3) Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Biaya operasional Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran PDAM.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas dan wewenang**

### **Pasal 33**

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan Direktur;
- b. memberikan.....

- b. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah terhadap program kerja dan rencana anggaran yang diajukan oleh Direktur;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- e. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah terhadap rencana pinjaman dan perikatan Hukum dengan pihak ketiga;
- f. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi; dan
- g. memberikan saran dan pendapat kepada Direktur setiap masalah yang dianggap penting terhadap pengelolaan PDAM.

#### **Pasal 34**

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. meminta penjelasan – penjelasan kepada Direktur mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan PDAM;
- b. meminta Direktur dan / atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direktur untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- c. melakukan penilaian atas kinerja PDAM pada setiap akhir tahun buku yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi untuk dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan PDAM sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- d. enam bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir, meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban Direktur untuk disampaikan kepada Kepala Daerah;
- e. menghadiri rapat – rapat Direktur dan memberikan pandangan – pandangan terhadap hal – hal yang dibicarakan;
- f. memberi peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; dan
- g. memeriksa Direktur apabila diduga merugikan PDAM.

#### **Bagian Ketiga**

#### **P e n g h a s i l a n**

#### **Pasal 35**

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Uang Jasa; dan
- b. Uang Jasa Produksi.

#### **Pasal 36**

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % ( empat puluh perseratus ) dari Gaji Pokok Direktur;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35 % ( tiga puluh lima perseratus ) dari Gaji Pokok Direktur;
- (2) Anggota Badan Pengawas masing – masing menerima uang jasa sebesar 30 % ( tiga puluh perseratus ) dari Gaji Pokok Direktur.

#### **Pasal 37**

Besarnya uang jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Bagian.....

## **Bagian Keempat**

### **Pemberhentian**

#### **Pasal 38**

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
  - d. terlibat dalam tindak pidana; dan atau
  - e. merugikan PDAM.

#### **Pasal 39**

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, d dan e, Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Daerah paling lama 7 ( tujuh ) hari kerja mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

## **BAB VIII**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengadaan, Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Pegawai**

#### **Pasal 40**

Direktur berwenang menerima, mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan gaji berkala, menjatuhkan hukuman disiplin dan memberhentikan pegawai

#### **Pasal 41**

- (1) Pengadaan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan;
- (2) Pengadaan pegawai PDAM diumumkan seluas – luasnya oleh Direktur ;
- (3) Dalam pengumuman yang dimaksud pada ayat (1), dicantumkan antara lain :
  - a. jumlah dan jenis lowongan;
  - b. syarat – syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar;
  - c. alamat tempat lamaran diajukan; dan
  - d. batas waktu pengajuan surat lamaran.
- (4) Hasil test pengadaan pegawai harus diumumkan secara terbuka;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan Perusahaan PDAM sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian.....

## **Bagian Kedua**

### **P e n g a n g k a t a n**

#### **Pasal 42**

Pegawai PDAM terdiri dari :

- a. pegawai tetap; dan
- b. pegawai tidak tetap.

#### **Pasal 43**

Syarat – syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai PDAM adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa;
- b. setia dan taat kepada Pemerintah yang sah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia;
- d. berusia serendah – rendahnya 18 tahun dan setinggi – tingginya 35 tahun;
- e. tidak pernah diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi pemerintah atau swasta;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- h. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- i. tidak merangkap sebagai pegawai dari instansi Pemerintah atau perusahaan lain;
- j. telah lulus dalam mengikuti tes yang diselenggarakan oleh PDAM.

#### **Pasal 44**

- (1) Tenaga honorer dapat diangkat sebagai Calon Pegawai PDAM dengan masa kerja di PDAM minimal 1 ( satu ) tahun dengan penilaian sebagai berikut :
  - a. kesetiaan;
  - b. prestasi kerja;
  - c. kerja sama;
  - d. ketaatan;
  - e. kejujuran;
  - f. tanggung jawab; dan
  - g. prakarsa.
- (2) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai nilai rata – rata cukup;
- (3) Tenaga honorer yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kesempatan tetap bekerja di PDAM paling lama 1 ( satu ) tahun;
- (4) Apabila persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum terpenuhi, yang bersangkutan diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

#### **Pasal 45**

- (1) Calon pegawai dapat diangkat sebagai pegawai tetap setelah melalui masa percobaan minimal 6 ( enam ) bulan dan maksimal ( satu ) tahun dengan penilaian sebagai berikut :
  - a. kesetiaan;
  - b. prestasi kerja;
  - c. kerja sama;
  - d. ketaatan;

e. kejujuran.....

- e. kejujuran;
  - f. tanggung jawab; dan
  - g. prakarsa.
- (2) Pengangkatan calon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai nilai rata – rata baik;
  - (3) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kesempatan paling lama 1 ( satu ) tahun;
  - (4) Apabila persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum terpenuhi, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan pesangon sebesar 1 ( satu ) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

#### **Pasal 46**

- (1) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, tidak diperkenankan menduduki suatu jabatan dalam PDAM;
- (2) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.

#### **Bagian Ketiga**

#### **K e p a n g k a t a n**

#### **Pasal 47**

Pegawai tetap diangkat dalam pangkat dan jabatan oleh Direktur.

#### **Pasal 48**

Tata cara pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan PDAM sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pengangkatan Pertama**

#### **Pasal 49**

Calon Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai tetap diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan yang ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan PDAM sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **Pasal 50**

Pegawai dari Badan usaha lain dapat diterima menjadi pegawai PDAM yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan PDAM sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian .....

**Bagian Kelima**  
**Kenaikan Pangkat**

**Pasal 51**

- (1) Kenaikan pangkat pegawai tetap PDAM ditetapkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli;
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. kenaikan pangkat biasa;
  - b. kenaikan pangkat pilihan;
  - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
  - d. kenaikan pangkat istimewa;
  - e. kenaikan pangkat pengabdian;
  - f. kenaikan pangkat anumerta;
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan PDAM sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam**

**Hak Pegawai**

**Pasal 52**

- (1) Pegawai tetap PDAM diberikan gaji yang terdiri dari :
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. Tunjangan sandang pangan; dan
  - d. tunjangan perbaikan penghasilan.
- (2) Besarnya gaji, tunjangan dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan PDAM sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 53**

- (1) Pegawai tetap PDAM berhak mendapat cuti, yang meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti kawin;
  - c. cuti hamil;
  - d. cuti sakit;
  - e. cuti karena alasan penting;
  - f. cuti menunaikan ibadah haji; dan atau
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan PDAM sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 54**

- (1) Setiap Pegawai tetap PDAM berhak atas pensiun ;
- (2) Pelaksanaan pensiun pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan PDAM sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Selain uang pensiun, pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha perusahaan dan iuran pegawai yang penyelenggaraannya dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 55.....

### **Pasal 55**

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pelaksana;
  - d. tunjangan keahlian;
  - e. tunjangan perumahan;
  - f. tunjangan transport;
  - g. tunjangan kesehatan;
  - h. tunjangan sandang pangan; dan
  - i. tunjangan perbaikan penghasilan.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan PDAM yang disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan PDAM.

### **Pasal 56**

- (1) Pegawai membayar pajak penghasilan atas beban perusahaan;
- (2) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80 % dari gaji pegawai;
- (3) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan diberikan tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan PDAM.

### **Pasal 57**

- (1) Pegawai tetap yang memenuhi syarat – syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian / ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di PDAM, diberikan kenaikan gaji berkala;
- (2) Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 2 ( dua ) tahun sekali jika memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan PDAM sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai tetap belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 ( satu ) tahun;
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap – tiap kali paling lama untuk 1 ( satu ) tahun;
- (5) Pegawai yang daftar penilaian prestasi kerja menunjukkan hasil yang amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan PDAM.

## **Bagian Ketujuh**

### **Kewajiban Pegawai**

#### **Pasal 58**

Setiap pegawai wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mengutamakan.....

- b. mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan PDAM di atas kepentingan golongan atau pribadi;
- c. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat PDAM;
- d. menyimpan rahasia PDAM dan rahasia jabatan dengan sebaik – baiknya;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik – baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan Daerah;
- g. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kerja sama PDAM;
- h. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- i. menggunakan dan memelihara barang – barang milik PDAM;
- j. memberikan pelayanan dengan sebaik – baiknya kepada masyarakat menurut bidangnya masing masing;
- k. bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- l. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
- m. menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
- n. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- o. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk maju dan mengembangkan karirnya; dan atau
- q. berpakaian rapi, sopan dan serasi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersikap sopan santun dan ramah.

### **Pasal 59**

Setiap pegawai dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenangnya;
- b. melakukan kegiatan – kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PDAM atau Negara;
- c. menyalahgunakan barang – barang dan atau uang dan atau surat – surat berharga milik PDAM;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa atau meminjamkan barang – barang berharga milik PDAM secara tidak sah;
- e. melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan;
- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian dalam bentuk apapun dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu tidak bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan;
- g. bertindak sewenang – wenang kepada bawahannya;
- h. melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik PDAM atau Negara;
- i. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- j. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari PDAM;
- k. memiliki saham / modal dalam PDAM; dan atau
- l. melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Hukuman Disiplin**

### **Pasal 60**

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;

(2) Jenis.....

- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Peraturan PDAM sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur.

## **Bagian Kesembilan**

### **Pemberhentian**

#### **Pasal 61**

Direktur berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :

- a. sesuai dengan bukti, disangka telah melakukan tindakan merugikan PDAM; dan atau
- b. ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan tindak pidana.

#### **Pasal 62**

Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan sebesar 50 % dari gaji pegawai yang bersangkutan.

#### **Pasal 63**

- (1) Selambat – lambatnya dalam waktu 6 ( enam ) bulan, direksi wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan orang yang bersangkutan terbukti merugikan PDAM;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang, yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan PDAM, maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan semula dan dibayar penuh serta berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang, yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan yang merugikan PDAM, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

#### **Pasal 64**

- (1) Direktur berwenang memberhentikan pegawai dengan hormat, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah mencapai usia 56 tahun ( usia pensiun );
  - c. permintaan sendiri;
  - d. kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keteangan dokter;
  - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat hak pensiun dan jaminan hari tua yang ditetapkan dengan Peraturan PDAM berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemberhentiannya ditetapkan 1 ( satu ) bulan sejak diterimanya permohonan pemberhentian.

Pasal 65.....

### **Pasal 65**

Direktur berwenang memberhentikan pegawai dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah janji pegawai dan atau sumpah / janji jabatan; dan atau
- b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## **BAB IX**

### **KESEJAHTERAAN PEGAWAI**

#### **Pasal 66**

- (1) Pegawai dapat diberikan penghargaan dan tanda jasa oleh PDAM;
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan PDAM sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **Pasal 67**

- (1) Pegawai dapat diberikan jasa produksi setiap tahun setelah dilakukan tutup buku PDAM;
- (2) Pelaksanaan pemberian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan PDAM.

#### **Pasal 68**

- (1) Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan dapat diberikan kepada pegawai oleh PDAM;
- (2) Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur.

#### **Pasal 69**

- (1) Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan PDAM;
- (2) Ketentuan tentang Kepegawaian diatur lebih lanjut dengan Peraturan PDAM.

## **BAB X**

### **ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH**

#### **Pasal 70**

Tahun buku PDAM adalah Tahun Takwim, dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### **Pasal 71**

- (1) Anggaran PDAM disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Apabila anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada awal tahun buku dimulai berlaku ditolak oleh Kepala Daerah, Direktur menggunakan anggaran PDAM tahun sebelumnya;
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan yang terjadi dalam tahun buku yang berjalan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XI.....

**BAB XI**  
**TARIP AIR MINUM**  
**Bagian Pertama**  
**Dasar Penetapan Tarip**

**Pasal 72**

Penetapan tarip air PDAM didasarkan kepada :

- a. pemulihan biaya;
- b. keterjangkauan;
- c. efisiensi pemakaian;
- d. kesederhanaan; dan
- e. transparansi.

**Pasal 73**

- (1) Pendapatan PDAM dari air terdiri dari :
  - a. hasil penjualan air; dan
  - b. beban tetap.
- (2) Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencukupi untuk pemulihan biaya;
- (3) pemulihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serendah – rendahnya sama dengan biaya akunting dan setinggi – tingginya sama dengan biaya finansial.

**Pasal 74**

- (1) Tarip yang ditetapkan PDAM atas kebutuhan dasar harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga;
- (2) Untuk mencukupi pemulihan biaya dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

**Pasal 75**

- (1) PDAM dapat melakukan penyesuaian terhadap jenis pelanggan yang dimasukkan ke dalam kelompok – kelompok pelanggan dan menentukan kriterianya;
- (2) Kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan blok konsumsi ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan PDAM sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 76**

- (1) Semua perhitungan tarip berdasarkan atas volume air yang terjual;
- (2) Perhitungan tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut :
  - a. biaya rendah;
  - b. biaya dasar; dan atau
  - c. biaya penuh.
- (3) Perhitungan tarip bagi kelompok khusus didasarkan atas dasar kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan khusus dimaksud;
- (3) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Daerah menetapkan tarip menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi dengan mempertimbangkan pemulihan biaya dan kemampuan masyarakat.

Pasal 77.....

### **Pasal 77**

- (1) Rencana penetapan besarnya tarif air diusulkan oleh Direktur kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas;
- (2) Besarnya tarif air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

## **BAB XII**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 78**

Laporan tribulan kegiatan PDAM dikirimkan Direktur kepada Kepala Daerah setiap 3 ( tiga ) bulan sekali melalui Badan Pengawas.

#### **Pasal 79**

Laporan tahunan disampaikan oleh Direktur kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat – lambatnya 1 ( satu ) bulan setelah laporan hasil audit oleh Akuntan Negara atau Akuntan Publik.

## **BAB XIII**

### **PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA**

#### **Pasal 80**

- (1) Penetapan penggunaan laba bersih PDAM dialokasikan sebagai berikut :
  - a. untuk penyisihan laba sebesar 30 %;
  - b. untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 25 %;
  - c. untuk cadangan Umum sebesar 10 %;
  - d. untuk Dana Sosial dan Pendidikan sebesar 10 %; dan
  - e. untuk Jasa Produksi sebesar 25 %.
- (2) Penggunaan laba untuk penyisihan laba dan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c, dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

## **BAB XIV**

### **KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 81**

- (1) Perusahaan Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga;
- (2) Lingkup kerjasama dimaksud meliputi bidang pengadaan sarana, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air;
- (2) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **P E M B U B A R A N**

#### **Pasal 82**

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah membentuk Panitia Likuidasi yang tugas pokok dan fungsinya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;  
(3) Panitia.....

- (3) Panitia likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Daerah.

### **Pasal 83**

Semua kekayaan Perusahaan Daerah hasil likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

### **Pasal 84**

- (1) Pertanggungjawaban likuidasi yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah, akan memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan;
- (2) Kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga sebagai akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh PDAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila kerugian yang diderita oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena kesalahan pejabat PDAM maka pihak ketiga tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### **Pasal 85**

- (1) PDAM dapat membentuk usaha lain selain di bidang pelayanan air minum;
- (2) Pembentukan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;
- (3) Pembentukan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat menambah 1 ( satu ) orang anggota Direksi.

#### **Pasal 86**

Dana representatif dari jumlah penghasilan Direksi yang diterima dalam 1 ( satu ) tahun ditentukan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 87**

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, Badan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya selain Uang Jasa Produksi, setinggi – tingginya 40 % ( empat puluh perseratus ) dari seluruh realisasi Anggaran Pendapatan PDAM Tahun Anggaran yang berjalan, yang penetapannya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 88**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Pasuruan Nomor 2 Tahun 1982 ( Lembaran Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Pasuruan Tahun 1982 Nomor 4 Seri B ) tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang aturannya tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 89.....

**Pasal 89**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

**Disahkan di P a s u r u a n  
pada tanggal 23 – 10 - 2003**

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 23 – 10 - 2003

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**SRI BUDIARTO, SH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 010 097 689

Sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan  
Ub.  
Kepala Bagian Hukum

Ttd.

**DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si**  
Pembina  
NIP. 510 095 391

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2003  
TANGGAL 23 OKTOBER NOMOR 02, SERI D**

PENJELASAN.....

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**  
**NOMOR 16 TAHUN 2003**  
**T E N T A N G**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**I. UMUM**

Bahwa PDAM merupakan satu – satunya Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang penyediaan dan pelayanan air minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyediaan dan pelayanan air minum bukan berarti hanya melayani kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum saja, tetapi air merupakan kebutuhan yang sangat menyeluruh di dalam kehidupan masyarakat.

Bahwa PDAM diselenggarakan atas dasar ekonomi perusahaan dalam satu kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya PDAM mengusahakan dan menyelenggarakan pengelolaan air minum guna meningkatkan kesejahteraan yang mencakup aspek sosial, kesejahteraan dan pelayanan umum dengan prinsip ekonomi perusahaan

Bahwa dengan semangat reformasi dan sejalan dengan pelaksanaan otonomi di daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan sudah tidak sejalan dan sesuai lagi dengan keadaan sekarang utamanya menyangkut masalah – masalah Direksi dan Badan pengawas.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s / d Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6 dan Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10		
huruf a s/d d	:	Cukup jelas.
huruf e	:	Pengalaman bekerja mengelola perusahaan adalah calon sudah / pernah menduduki jabatan unsur pimpinan di perusahaan atau badan usaha lainnya.
huruf f s/d g	:	Cukup jelas.
huruf h	:	Pengertian tidak terikat dengan hubungan keluarga adalah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
Pasal 11 s / d 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15		
huruf a dan b	:	Cukup jelas.
huruf c	:	Dalam hal pinjaman yang disertai penjaminan asset Pemerintah Daerah, wajib memperoleh persetujuan DPRD.
Huruf d s/d h	:	Cukup jelas.

Pasal 16.....

Pasal 16			
	Ayat (1)	:	Laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Badan Pengawas adalah laporan keuangan tahunan yang belum diaudit.
	Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 17		:	Cukup jelas.
Pasal 18		:	Pengertian penghasilan Pegawai PDAM tertinggi adalah diperhitungkan dari gaji ditambah dengan tunjangan – tunjangan lainnya di luar tunjangan jabatan dan lamanya masa bekerja yang diperhitungkan dalam pemberian gaji kepada pegawai tersebut dan pegawai tersebut paling tinggi menerima penghasilan di antara pegawai lainnya.
Pasal 19 dan Pasal 20		:	Cukup jelas.
Pasal 21			
	Ayat (1)	:	Selain cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ini, juga diberikan cuti sakit dan bagi anggota Direksi Wanita diberikan cuti bersalin.
	Ayat (2) dan Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 22		:	Cukup jelas.
Pasal 23			
	huruf a	:	Permintaan berhenti dapat ditunda paling lama 1 ( satu ) tahun , apabila ada kepentingan perusahaan yang mendesak.
	huruf b	:	Pengertiannya adalah bahwa Direktur yang bersangkutan : a. Setelah berakhirnya cuti tidak mampu bekerja kembali; b. Tidak bisa bekerja dalam semua bidang pekerjaannya; c. Menderita penyakit yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya.
	huruf c s/d g	:	Cukup jelas.
Pasal 24 s / d Pasal 28		:	Cukup jelas.
Pasal 29			
	Ayat (1)	:	Cukup jelas.
	Ayat (2)	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang dimaksud Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membina PDAM;</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan Perorangan adalah tenaga profesional termasuk orang yang pernah menjabat unsur pimpinan di PDAM;</li> <li>▪ Yang dimaksud dengan Masyarakat adalah pelanggan air minum, mengetahui manajemen perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum.</li> </ul>
	Ayat (3) huruf a s/d f	:	Cukup jelas.

huruf g.....

huruf g	:	Pengertian tidak terikat dengan hubungan keluarga adalah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
Ayat (4) dan Ayat (5)	:	Cukup jelas.
Pasal 30 s / d Pasal 41	:	Cukup jelas.
Pasal 42	:	Pegawai tidak tetap terdiri dari tenaga honorer dan tenaga kontrak.
Pasal 43 s / d Pasal 49	:	Cukup jelas.
Pasal 50	:	Badan Usaha lain adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar PDAM.
Pasal 51 s / d Pasal 76	:	Cukup jelas.
Pasal 77 dan Pasal 78	:	Cukup jelas.
Pasal 79	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang dimaksud Akuntan Negara adalah BPKP Perwakilan Jawa Timur;</li> <li>▪ Yang dimaksud Akuntan Publik adalah suatu badan hukum yang telah mendapatkan ijin untuk melakukan audit terhadap BUMN dan BUMD.</li> </ul>
Pasal 80	:	
Ayat (1)	:	Laba bersih adalah laba setelah dikurangi Pajak Penghasilan ( PPH 25 ).
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 81 s / d Pasal 85	:	Cukup jelas.
Pasal 86	:	Dana representatif adalah dana taktis.
Pasal 87 s / d Pasal 89	:	Cukup jelas.

---